



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGESAHAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*
(PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung program pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara lainnya, serta Pemerintah Negara Australia, Jepang, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru telah menandatangani *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) pada tanggal 15 November 2020, dan untuk Pemerintah Indonesia penandatanganannya dilaksanakan di Bogor, Indonesia;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk melaksanakan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), perlu mengesahkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 November 2020 di Bogor, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 4 –

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

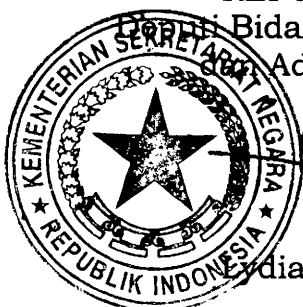
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



[Signature]
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*
(PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)

I. UMUM

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian nasional dan pendukung pembangunan ekonomi nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, Indonesia dapat melakukan kerja sama perdagangan melalui perjanjian perdagangan internasional dengan negara mitra dagang serta memanfaatkan keanggotaan dalam forum kerja sama regional dan multilateral guna mendapatkan manfaat berupa akses pasar barang, jasa dan modal, promosi dan perlindungan penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia, dan program kerja sama ekonomi. Perjanjian perdagangan internasional tersebut merupakan konsekuensi globalisasi terhadap kegiatan perdagangan, baik perdagangan barang, perdagangan jasa maupun penanaman modal melewati batas negara.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*), berupaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan integrasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) ke dalam ekonomi global sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dengan mencetuskan ide pembentukan kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), pada masa keketuaan Indonesia di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) tahun 2011. Konsep tersebut menitikberatkan pada sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) di kawasan dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan melalui perjanjian yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan dengan terciptanya kawasan perdagangan dan penanaman modal yang terbuka, sekaligus meningkatkan rantai pasok regional, serta berkontribusi positif terhadap perekonomian dunia.

Konsep . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Konsep *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) diadopsi oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) ke-19 di Bali tahun 2011. Pada tahun 2012, tepatnya di sela-sela KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) ke-21 di Kamboja, konsep *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) beserta "*Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership*" disepakati oleh 16 (enam belas) Negara Peserta *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), yaitu 10 (sepuluh) Negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) dan 6 (enam) Negara Mitra Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*)+1 *Free Trade Agreements* (Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan India). Pada bulan Mei 2013 di Brunei Darussalam, Komite Perundingan Perdagangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (*Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee*), memulai perundingannya yang pertama, Indonesia ditunjuk sebagai Negara Koordinator *Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee* sekaligus sebagai Ketua *Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee*.

Setelah melalui 31 (tiga puluh satu) putaran perundingan, dengan didukung sejumlah perundingan intersesi tingkat *working group, leads-only*, dan tingkat menteri, pada saat KTT *Regional Comprehensive Economic Partnership* ke-4 yang diselenggarakan secara dalam jaringan pada tanggal 15 November 2020, 15 (lima belas) Negara Peserta *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) menandatangani Persetujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) di negara masing-masing. Penandatanganan Persetujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) ini tidak diikuti oleh India, yang pada tahun 2019 menyatakan mundur dari RCEP mengingat tantangan ekonomi domestik yang dihadapinya. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) disebut sebagai *Mega-Regional Free Trade Agreement* terbesar di dunia karena ke-15 Negara Penandatanganan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) secara kumulatif mewakili 29,6% penduduk dunia; 30,2% *Gross Domestic Product* dunia; 27,4% perdagangan dunia; dan 29,8% *Foreign Direct Investment* dunia.

Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Persetujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) terdiri atas 20 (dua puluh) Bab, 17 (tujuh belas) Lampiran, dan 54 (lima puluh empat) jadwal komitmen. Secara garis besar, Persetujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) terdiri atas 3 (tiga) bagian utama yang terdiri atas akses pasar, aturan dan kerja sama. Terdapat 2 (dua) elemen baru, yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah dan usaha kecil dan menengah yang termuat dalam Persetujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) yang sebelumnya tidak ada di dalam kerangka Persetujuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*)+1 *Free Trade Agreements*, sehingga Persetujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) memiliki nilai tambah yang lebih sesuai dengan perkembangan dan situasi perekonomian dunia saat ini.

Implementasi Persetujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan akses pasar barang, jasa, penanaman modal, dan fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi bagi Indonesia sehingga diharapkan dapat mendorong upaya pemulihan dan penguatan perekonomian Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6817